

TANGANI BANJIR, SEKDA RIAU TINJAU PERBAIKAN JALAN SONTANG-JURONG-BONAI



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/tangani-banjir-sekda-riau-tinjau-p.jpg

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto meninjau perbaikan jalan pada ruas Jalan Sontang - Simpang Jurong - Bonai (Batas Bengkalis), Senin (9/9/2024). Tinjauan dilakukan di sela-sela Sekda Riau menghadiri silaturahmi masyarakat Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Ruas tersebut sebelum sempat tergenang banjir dan memutus akses masyarakat Bonai Darussalam. Akibat kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung mengambil langkah cepat memperbaiki jalan itu dengan menimbun setinggi 1 meter sepanjang 1,1 kilometer (Km).

Saat ini perbaikan dalam proses pekerjaan. Perbaikan diharapkan ketika hujan, jalan itu tidak lagi tergenang banjir dan masyarakat Bonai Darussalam tidak terisolasi. "Ketika ruas jalan ini tergenang banjir saya mendapat laporan dari Kepala Desa Sontang jika ribuan masyarakat Bonai Darussalam terisolir karena jalan terputus. Makanya, langsung saya intruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan perbaikan dengan ditinggikan 1 meter," kata SF Hariyanto saat meninjau pekerjaan jalan tersebut.

"Alhamdulillah, tadi kita lihat proses perbaikan jalan sepanjang 1 Km ini sudah mencapai 80 persen. Sebelum ditimbun, jalan ini kalau hujan tergenang banjir," tambahnya. SF Hariyanto menyebut, gerak cepat menanggapi keluhan masyarakat bukti nyata bahwa pemerintah provinsi hadir. Apalagi jalan terus ruas yang menghubungkan antara Kabupaten Rohul dengan Kabupaten Bengkalis.

"Jika jalan ini tidak ditangani dengan cepat, maka masyarakat kasian terisolir. Tadi juga masyarakat minta agar jalan tersebut diperbaiki agar masyarakat mudah dan cepat menuju Kota Duri. Ini komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87689/tangani-banjir-sekda-riau-tinjau-perbaikan-ja.html>, "Tangani Banjir, Sekda Riau Tinjau Perbaikan Jalan Sontang-Jurong-Bonai", 10 September 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/297576/tangani-banjir-sekda-riau-tinjau-perbaikan-jalan-sontang-jurong-hingga-bonai>, "Tangani Banjir, Sekda Riau Tinjau Perbaikan Jalan Sontang, Jurong hingga Bonai", 9 September 2024; dan
3. <https://www.isbcenter.com/tangani-banjir-sekda-riau-tinjau-perbaikan-jalan-sontang-jurong-bonai/>, "Tangani Banjir, Sekda Riau Tinjau Perbaikan Jalan Sontang-Jurong-Bonai", 10 September 2024.

Catatan:

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengertian masing-masing status jalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Nasional,

Jalan Nasional terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer;

- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi;
- c. Jalan Tol; dan
- d. Jalan Strategis Nasional.

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

2. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
- c. Jalan Strategis Provinsi;
- d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

3. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota;
- d. Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

4. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota dan merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

5. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau